



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

28 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 42/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENGINPUTAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2020 PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAN SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Dalam rangka penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 dan sehubungan dengan perubahan Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penginputan Rencana Kinerja pada Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2020 diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penginputan Rencana Kinerja pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 11 September 2020;
 - b. Persetujuan pejabat penilai pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 14 September 2020;
 - c. Penginputan target triwulan pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 16 September 2020;
 - d. Verifikasi target triwulan pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 18 September 2020;
 - e. Penginputan realisasi triwulan pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 5 Oktober 2020;
 - f. Validasi realisasi triwulan pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 8 Oktober 2020.

2. Terhadap ketidaksesuaian data Perjanjian Kinerja, maka yang digunakan adalah data tarikan Sistem E-Sakip pada Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Bahwa dengan adanya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk memaksimalkan waktu yang ada mengingat Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 akan segera diimplementasikan guna menghindari potensi kerugian keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta